

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/2/PBI/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik neraca pembayaran Indonesia, statistik posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik utang luar negeri Indonesia;
- c. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk kas

valuta asing, simpanan, surat berharga, dan aset luar negeri lainnya.

4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk utang luar negeri, ekuitas dari bukan Penduduk, dan kewajiban luar negeri lainnya.
5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).
7. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAPORAN LLD

Pasal 2

- (1) Laporan LLD meliputi data dan keterangan mengenai:
 - a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
 - b. data pokok ULN dan/atau TPR;
 - c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
 - d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
 - e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR; dan/atau
 - f. rencana ULN baru dan/atau perubahannya.

- (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup laporan LLD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 3

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya.
- (4) Penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online*.

Pasal 4

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. lembaga keuangan berupa:
 1. bank; dan
 2. lembaga keuangan bukan bank;
 - b. badan usaha bukan lembaga keuangan;
 - c. badan lainnya; dan
 - d. perseorangan.
- (2) Pelapor berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 hanya wajib melaporkan:
 - a. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b beserta

dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

- b. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
- c. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; dan
- d. posisi dan perubahan KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Pasal 5

- (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:
 - a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan
 - b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan LLD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau koreksi atas laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka

penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya.

- (3) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan LLD dan/atau koreksi atas laporan LLD terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud secara *online* maka laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud disampaikan secara *offline* pada Hari berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan LLD tersebut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kegiatan LLD dilakukan oleh Pelapor untuk kepentingan pihak lain, Pelapor dapat meminta data dan keterangan kepada pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan laporan, tata cara penyampaian laporan, dan koreksi laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka bagi Pelapor:
 - a. yang telah menyampaikan laporan, laporan LLD yang disampaikan dinyatakan tidak benar; dan
 - b. yang belum menyampaikan laporan LLD, dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pelapor yang:

- a. menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi;
- b. terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan/atau
- c. tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai:
 - a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau

- e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e,
mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai:
- a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau
 - e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e,
mulai diberlakukan bagi Pelapor yang belum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan LLD.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
- (4) Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk tidak dikenai sanksi administratif

berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenakan kepada Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis di Bank Indonesia.

Pasal 15

Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 17

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan data dan keterangan dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.

- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal Pelapor sedang dalam proses pailit atau sudah tidak beroperasi, Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

Laporan LLD yang memuat data dan keterangan individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 20

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaporan LLD yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas

Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Kewajiban penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.
- (2) Batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD berupa rencana ULN baru mulai berlaku untuk pelaporan data LLD berupa rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/2/PBI/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, perbankan khususnya aspek makroprudensial, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, antara lain berupa statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik utang luar negeri Indonesia.

Guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan pelapor, mekanisme pelaporan saat ini perlu lebih disempurnakan. Diharapkan penyempurnaan ini juga akan lebih memudahkan Penduduk dalam menyampaikan laporan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (*inter company account*), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana.

Jenis transaksi lainnya antara lain penerimaan bunga dividen oleh Pelapor dari bukan Penduduk serta transaksi piutang usaha dari bukan Penduduk.

Huruf b

Data pokok ULN dan/atau TPR merupakan data dan keterangan mengenai profil ULN dan/atau TPR yang disampaikan dalam hal terdapat ULN dan/atau TPR baru, dan/atau perubahannya yang didasarkan pada:

1. dokumen perjanjian kredit (*loan agreement*); dan/atau
2. dokumen pendukung lain ULN dan/atau TPR.

Data pokok ULN dan/atau TPR memuat informasi antara lain hubungan dengan kreditur.

Huruf c

Data dan keterangan mengenai rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa:

1. informasi mengenai tanggal rencana penarikan ULN dan/atau TPR; dan
2. nilai rencana pembayaran ULN dan/atau TPR.

Huruf d

Data dan keterangan mengenai realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa:

1. informasi mengenai tanggal realisasi penarikan ULN dan/atau TPR;
2. dan nilai realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR.

Huruf e

Posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN, KFLN, dan/atau TPR baik yang sudah efektif maupun belum efektif

menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (*on/off balance sheet*), yang terdiri atas:

1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masing-masing AFLN tersebut;
2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut;
3. posisi TPR, antara lain posisi TPR dan akumulasi tunggakan;
4. posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan
5. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah.

Huruf f

Data dan keterangan mengenai rencana ULN baru meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan/atau 1 (satu) semester ke depan, antara lain berupa jenis ULN, waktu masuk pasar, nilai nominal ULN, dan hubungan dengan kreditur.

Ayat (2)

Termasuk dalam cakupan pihak lain dalam hal ini nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Laporan LLD yang lengkap memuat data dan keterangan kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan LLD yang benar memuat data dan keterangan kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya.

Laporan LLD tepat waktu apabila laporan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Dokumen pendukung berupa dokumen perjanjian kredit (*loan agreement*) dan/atau dokumen pendukung lain dari ULN dan/atau TPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara *online*” adalah Pelapor menyampaikan laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media internet pada *website* pelaporan di Bank Indonesia.

Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan kepemilikannya, lembaga keuangan dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta.

Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

Huruf b

Badan usaha bukan lembaga keuangan meliputi badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Badan usaha yang berbentuk badan hukum meliputi badan hukum Indonesia maupun asing.

Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha bukan lembaga keuangan dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "badan lainnya" adalah badan selain badan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri.

Ayat (2)

Peraturan Bank Indonesia ini ini mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan LLD. Kewajiban pelaporan lainnya mengenai kegiatan lalu lintas devisa dan utang luar negeri bank disampaikan oleh bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah serta ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri bank.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan LLD berupa rencana ULN baru untuk tahun 2019 disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.

Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana ULN baru untuk semester II tahun 2019 yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2019, antara lain disebabkan oleh tambahan rencana ULN baru, perubahan rencana ULN baru dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 17 Juni 2019 karena tanggal 15 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan LLD berupa rencana ULN baru untuk tahun 2019 yang telah disampaikan pada tanggal 15 Maret 2019, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas laporan dimaksud paling lambat tanggal 20 Maret 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah menyampaikan laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik antara lain *compact disk* (CD), *flash disk*, atau *e-mail*, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk dalam cakupan pihak lain dalam hal ini nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan untuk meneliti kebenaran laporan yang disampaikan Pelapor dan/atau untuk mengkonfirmasi atas kebenaran informasi yang diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, termasuk informasi mengenai Pelapor yang belum menyampaikan laporan LLD.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk sebagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan mengatur Pelapor, antara lain Otoritas Jasa Keuangan bagi bank dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bagi korporasi berupa badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Laporan LLD dinyatakan tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Penyampaian sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah:

- a. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini;
- b. Pelapor yang kembali melakukan kegiatan LLD setelah sebelumnya menginformasikan sudah tidak melakukan kegiatan LLD dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; atau
- c. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD setelah diketahui melakukan kegiatan LLD berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Contoh:

Perusahaan A menyampaikan laporan LLD terkait transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk pertama kali pada bulan Juni 2019 untuk data bulan Mei 2019. Dalam hal Pelapor terlambat menyampaikan laporan LLD, Bank Indonesia baru dapat mengenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2019 yang disampaikan bulan Oktober 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, perusahaan B melakukan kegiatan LLD berupa

penarikan pinjaman ULN yang diketahui pada bulan Juni 2019 dan belum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Perusahaan B wajib menyampaikan laporan LLD paling lambat pada bulan September 2019. Laporan yang disampaikan Pelapor mencakup data LLD sejak diketahuinya kegiatan LLD oleh Bank Indonesia, yaitu sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2019. Dalam hal perusahaan B tidak menyampaikan laporan LLD sampai dengan bulan September 2019 maka perusahaan B dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Ayat (3)

Contoh:

Pelapor yang menyampaikan laporan LLD berupa rencana ULN baru pertama kali pada bulan Maret 2019 untuk data tahun 2019, baru dapat dikenakan sanksi pada saat penyampaian laporan LLD berupa rencana ULN baru untuk data tahun 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 16 Maret 2020 karena tanggal 15 Maret 2020 jatuh pada hari Minggu.

Ayat (4)

Bukti pendukung antara lain berupa fotokopi surat permohonan pengajuan pailit ke pengadilan atau surat pencabutan izin dari kementerian terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor serta secara nyata

menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan LLD yang disebabkan antara lain kebakaran, kerusakan massa, pemogokan pekerja, terorisme, perang, sabotase, serangan virus komputer melalui jaringan (*cyber attack*), serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, sesuai dengan dokumen pendukung dan/atau dibenarkan oleh pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang yang mewajibkan pengungkapan data dan keterangan yang bersifat rahasia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6298